

Implikasi *Over Kapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda Ditinjau dari Konsep Penologi

¹Maghfirah Alisa Zahra, ²Insan Tajali Nur, ³Nur Aripkah,
Universitas Mulawarman

Alamat: Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119
Korespondensi penulis: lisazahra3@gmail.com

Abstract. *This study aims to identify, describe, analyze, know and understand the impact and fulfillment of the rights of prisoners against overcapacity in Class II A Samarinda Penitentiary based on the Penology perspective. By using a social legal research approach and a normative legal approach. The data source collection technique uses primary legal data, secondary legal data and tertiary legal data related to the problems studied. The results of the study indicate that first, the impact of overcapacity of Class II A Samarinda Penitentiary on the rights of prisoners reviewed from the Penology concept is the increasing risk of violations containing criminal elements, causing new suffering, sanitation and unhealthy lifestyles. Second, the ideal effort to fulfill the rights of prisoners against overcapacity in Class II A Samarinda Penitentiary is to take preventive measures, namely by approaching inmates in the dormitory and repressive measures, namely imposing disciplinary penalties according to the type of violation committed.*

Keywords: *Over Capacity; Correctional Institution; Penology*

Abstrak. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjabarkan, mengetahui dan memahami dampak dan pemenuhan hak-hak Narapidana terhadap over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda berdasarkan perspektif Penologi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosial dan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan sumber data menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Perolehan penelitian memperlihatkan bahwa pertama, dampak over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda terhadap hak-hak narapidana ditinjau dari konsep Penologi merupakan meningkatnya risiko pelanggaran yang mengandung unsur pidana, menimbulkan kegetiran baru, sanitasi dan gaya hidup yang tidak sehat. Kedua, upaya ideal pemenuhan hak-hak Narapidana terhadap over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda merupakan dengan melakukan upaya preventif yaitu melakukan pendekatan terhadap warga biinaan di dalam wisma dan upaya represif yaitu penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Kata kunci: *Over Kapasitas ; Lembaga Pemasyarakatan ; Penologi*

1. LATAR BELAKANG

Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tergolong sebagai kejahatan sehingga mengganggu keberlangsungan sosial di kehidupan bermasyarakat. Akibat tindak kriminalitas tersebut, masyarakat dapat dijerat oleh pasal-pasal yang berlaku dan apabila hakim memutuskan hukuman bersalah maka pelaku kriminalitas akan dipidana sesuai dengan ketentuan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksana pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana. Institusi ini merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan hukuman penjara serta sebagai lokasi untuk pembinaan narapidana, sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan. Undang-Undang tersebut menekankan bahwa tujuan dari hukuman merupakan menyadarkan narapidana dan anak pidana tentang kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka menyesali tindakan tersebut dan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik. Mereka diharapkan untuk mematuhi hukum dan menghormati nilai-nilai moral, sosial, dan agama, dengan demikian menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, teratur, dan damai.

Sebagai tempat pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan berkesadaran hukum.

Hal ini sesuai dengan fungsi sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Sistem ini menganut sistem mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat melalui program-program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak narapidana dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sistem kepenjaraan.

Dalam menjalankan sistem pemasyarakatan tersebut dibutuhkan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana sendiri ialah manusia pada umumnya yang karena kesalahannya melakukan pelanggaran hukum dan oleh hakim dijatuhi pidana, selain itu dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga di dalam proses pembinaannya tidak boleh di jauhkan dari kehidupan bermasyarakat.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana nampaknya belum meningkat hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut Polda Kalimantan Timur tahun 2023 sebanyak 4583 laporan dan meningkat tahun 2024 sampai bulan Juni sebanyak 7896 laporan. Data tersebut memberikan gambaran bahwa angka kriminalitas di provinsi Kalimantan Timur masih cenderung tinggi. Hal ini menyebabkan naiknya jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan sedangkan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan cenderung tidak meningkat sejalan sehingga menyebabkan *over* kapasitas atau kelebihan penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan.

Kelebihan kapasitas tahanan terjadi hampir di semua Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan tidak berlangsungnya tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut, yakni pembinaan terhadap narapidana dan dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan

kapasitas tersebut. Sebagai contoh, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda yang memiliki kapasitas menampung 170 orang, nyatanya dihuni 784 narapidana per 20 November 2024. Over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan ini sebanyak 591%. Adapun penyebab *over* kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda yaitu banyaknya residivis khususnya kasus narkoba, hunian Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan jumlah warga binaan.

Over kapasitas dapat menimbulkan persoalan di Lembaga Pemasyarakatan seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan Lapas sehingga tujuan awal dari Lembaga Pemasyarakatan ialah sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di Lapas. Kondisi ini menciptakan prisonisasi (*prisonization*). Beberapa contoh prisonisasi mencakup perampasan antar narapidana, pencurian di dalam sel, perkelahian antar kelompok narapidana, perploncoan, terutama terhadap narapidana baru, pengelompokan berdasarkan daerah asal, penggunaan bahasa tertentu untuk menghindari pemahaman yang mudah oleh pihak luar, praktik homoseksualitas, dan penerapan kode etik yang bertujuan menjaga kerahasiaan di antara para narapidana.

Para pembuat kebijakan dan pegawai berwenang memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, karena hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses pembinaan narapidana dan mempengaruhi upaya penurunan angka kriminalitas di masa yang akan datang.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu teori dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶ Menurut Sajipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁷ Sehingga perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur yaitu adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warganegara dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Penologi adalah cabang kriminologi yang berfokus pada sejarah, signifikansi, dan manfaat hukuman. Bidang studi ini lahir dari upaya reformasi sistem peradilan pidana, karena

narapidana sering mengalami penyalahgunaan kekuasaan dan sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penologi, yang berarti "ilmu tentang hukuman", berasal dari kata "penal", yang berarti "hukuman". Menurut Sutherland Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman, pemidanaan serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang menjalani hukuman. Hal tersebut diperkuat oleh Dr. Sahat Maruli T.20 Situmeang bahwa objek dari Penologi yaitu jenis pidana (peraturan atau kebijakan), tujuan pemidanaan bagi pelaku, efektivitas pemidanaan bagi masyarakat dan dampak pemidanaan bagi pelaku.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah social legal riset, yakni penelitian akan dilakukan secara langsung menganalisis kenyataan yang terjadi dalam praktik di lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada pihak terkait. Namun dengan menggunakan pendekatan social legal riset tidak menghilangkan sisi doktrinal.

Penelitian doktrinal dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian ini, serta menggunakan asas dan teori yang relevan atas penelitian agar dapat memecahkan permasalahan hukum yang terjadi sehingga mendapatkan solusi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak *Over Kapasitas* Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda Terhadap Hak-Hak Narapidana Ditinjau Dari Konsep Penologi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 15, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu area pusat perkantoran di Kota Samarinda. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Samarinda berdiri diatas lahan seluas 7284 M² dan memiliki total luas bangunan 1532 M². Secara umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas pokok fungsi untuk melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda memiliki 13 blok hunian yang memiliki daya tampung maksimal sebanyak 170 orang.

Dalam rangka melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda dibantu oleh struktur dibawahnya yang terdiri dari satu

sub bagian tata usaha, dua seksi keamanan dan ketertiban, tiga seksi kegiatan kerja, empat seksi pembinaan narapidana dan anak lima satuan pengamanan lingkungan Pemasyarakatan. Jumlah personil pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda adalah 74 orang.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dan menjaga dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia baik kepada warga binaan Pemasyarakatan di dalam maupun keluarga warga binaan Pemasyarakatan yang biasanya mengunjungi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda menempatkan warga binaan sebagai pribadi yang harus tetap dijaga hak asasi manusianya dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan berupaya semaksimal mungkin untuk membangun kesadaran dalam diri warga binaan bahwa sebagai manusia yang memiliki tugas dan tanggung jawab kepada diri, keluarga agama, masyarakat bangsa dan negara maka melalui proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda warga binaan diharapkan bisa menjadi lebih baik dan bertanggung jawab serta dapat hidup sebagai manusia yang patuh pada aturan Tuhan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Hak dan Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Penting untuk meningkatkan perhatian dari berbagai pihak terhadap pemenuhan hak-hak narapidana. Hal ini sangat fundamental karena berkaitan langsung dengan hak-hak asasi manusia, sehingga hak-hak narapidana harus dipenuhi secara optimal sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, perhatian khusus juga diperlukan untuk pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami masalah kelebihan kapasitas, karena kondisi nyata di lapangan tidak mencerminkan kapasitas yang seharusnya.

Hak-hak tahanan dan narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Bab II Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, antara lain: Tiap tahanan berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, Berhak memperoleh perawatan rohani serta jasmani, Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, Berhak mendapat bayaran apabila wafat, Berhak memperoleh santapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Berhak menyampaikan keluhan tentang pelayanan petugas ataupun sesama tahanan kepada kelapa lapas, Berhak menerima kunjungan, dan Berhak memiliki hak-hak politik dan hak-hak keperdataan.

Pada Pasal 10 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Asasi Sipil serta Politik Nomor 21 Tahun 1966 yang tertulis: Seluruh orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi serta dengan menghormati martabat yang menempel pada umat manusia.

2. Relevansi Konsep Penologi Terhadap Hak-Hak Narapidana yang Sedang Menjalani Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda

Penologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman pemidanaan serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang menjalani hukuman. Penologi mempelajari prinsip-prinsip dari penghukuman, manajemen penjara, reformasi dan unit-unit pengekang lainnya. Di masa lalu, penologi lebih berfokus pada kebijakan terkait penyiksaan terhadap individu yang melakukan kejahatan sebagai akibat dari tindakan mereka. Namun, seiring perkembangan zaman, studi penologi telah diperluas untuk mencakup kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, namun juga menganalisis periode percobaan, perawatan medis, dan pendidikan yang bertujuan untuk rehabilitasi atau pemulihan.

Posisi Penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan dalam berhasilnya atau tidaknya pemberian sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku, serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana menjadi sasaran Penologi. Proses pembinaan bagi narapidana bertujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, oleh karena itu para petugas pemasyarakatan harus menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia para narapidana.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang berdasar dengan asas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan antara lain; pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Perlu adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga. Hal tersebut menggambarkan relevansi konsep penologi dalam sistem atau cara memperlakukan orang yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana prinsip dasar dari konsep Penologi Pemasyarakatan, serta bersosialisasi dengan teman dan keluarga.

3. Dampak *Over Kapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda Terhadap Hak-Hak Narapidana Ditinjau dari Konsep Penologi

Dalam pandangan UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan merupakan serangkaian ketentuan tentang tujuan, batasan, dan metode pembinaan bagi warga binaan. Tujuannya agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik.

Permasalahan Over kapasitas di Lapas telah ada sejak lama. Salah satu faktor inti yang mendorong terjadinya Over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain: Angka Kejahatan Narkotika yang meningkat, Faktor mudahnya seseorang dipenjara Ketika melakukan tindak pidana ringan, SOP Penanggung Penahanan yang Belum Jelas, Minimnya Penerapan Jenis Hukuman selain Penjara, Tingkat Residivis yang Masih Tinggi, Adanya Aturan Pengetatan Remisi Narapidana Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan Narkotika

Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan, dampak dari over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda antara lain:

- Banyaknya kasus narkotika dan banyaknya tindak pidana ringan yang dijatuhi hukuman penjara.
- Terjadi peningkatan jumlah narapidana yang pada tahun 2021 terdapat 429, tahun 2022 terjadi peningkatan 436, tahun 2023 menjadi 589 dan di tahun 2024 pada bulan November terjadi peningkatan menjadi 784 warga Binaan Pemasyarakatan.
- Hak untuk mengajukan keluhan terganggu akibat tingginya jumlah tahanan.
- Kondisi sanitasi yang tidak memadai mengingat hunian yang tidak sesuai dengan jumlah narapidana
- Pengawasan oleh Petugas Keamanan kurang maksimal akibat minimnya jumlah petugas.
- Memicu perselisihan antar narapidana yang berujung perkelahian.

Setiap narapidana berhak atas hak asasi manusia yang semestinya mereka miliki, walaupun mereka terletak di dalam Lapas. Permintaan untuk pelayanan hak-hak narapidana, yang diatur oleh undang-undang, cenderung meningkat, sementara jumlah tenaga dan fasilitas yang tersedia tetap sama. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan, yang berpotensi memicu kekacauan di antara tahanan atau ancaman keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kondisi jumlah narapidana yang tidak sesuai dengan luas kamar dapat memicu konflik individu, yang sering kali berujung pada perkelahian, meskipun biasanya damai dengan cepat. Namun, situasi ini tentu tidak baik jika terus berulang. Selain itu, konflik juga muncul dari adanya kelompok-kelompok tertentu yang telah berseteru sebelum mencorakkan narapidana. Ini bisa mencorakkan faktor kriminogenik. baik di antara narapidana dan tahanan lainnya serta antara tahanan dan petugas lapas.

Potensi terjadinya konflik yang dapat memicu kekerasan dan kerusuhan di lembaga pemasyarakatan sangat tinggi. Faktor yang mendasarinya merupakan keberbagaian penghuni lembaga tersebut, yang membawa berbagai sifat, budaya, kebiasaan, dan keinginan. Keberbagaian ini mencerminkan karakteristik masyarakat yang berbagai, sehingga memudahkan terjadinya perkelahian dan perselisihan. Hal ini memiliki dampak negatif, karena beberapa di antaranya bahkan menyebabkan kehilangan nyawa, termasuk meninggalnya petugas pemasyarakatan, narapidana, dan tahanan. Contohnya merupakan insiden yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Bali pada tahun 2012, serta di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Sumatera Utara pada tahun 2013.

Pada kenyataannya, kurangnya peran serta Masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian Masyarakat terhadap kesejahteraan napi karena Sebagian anggota Masyarakat masih enggan dan tidak mau menerima kembali bekas napi. Faktor ini sangat mempengaruhi pencapaian tujuan pemidanaan demi mengintergrasikan kembali narapidana ke Masyarakat.

Upaya Ideal Dalam Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Terhadap *Over Kapasitas* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda

1. Bentuk Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa “Pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”.

Poin penting yang perlu dicatat merupakan bahwa setiap tindakan yang diambil terhadap narapidana, baik itu untuk tujuan pembinaan maupun alasan lainnya, harus bertujuan untuk melindungi dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Seperti yang dikemukakan oleh Bahrudin Surjobroto, penerapan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membina narapidana dengan mengagih mereka keterampilan hidup agar dapat berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat. Dalam mengagih perlindungan tersebut, jelas bahwa penerapan hukuman penjara tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan dari negara.

Dari hasil wawancara bersama Hidayatullah, S.H.,M.H, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda, dalam sistem pemasyarakatan, proses pembinaan dan pengarahan yang dilaksanakan oleh para pembina terdiri dari beberapa tahap,

yaitu: administrasi/orientasi (pengenalan dan penelitian lingkungan atau MAPENALING), pembinaan, asimilasi, dan integrasi.

Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Samarinda dikategorikan 2 bidang antara lain:

- Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan Masyarakat).
- Pembinaan Kemandirian meliputi kemampuan untuk mendukung usaha-usaha mandiri (kerajinan tangan, industri rumah tangga), keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry kecil, keterampilan yang dikembangkan dengan bakat masing-masing, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi madya atau tinggi.

2. Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Terhadap *Over Kapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda

Over kapasitas di dalam Lapas hampir terjadi di semua Lapas di wilayah di Indonesia. Banyak faktor yang diduga sebagai pemicu terjadinya *over kapasitas* di Lapas dan berbagai langkah telah diambil untuk membereskan masalah ini, namun kondisi ini terus berlanjut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan *over kapasitas* merupakan tingginya tingkat kejahatan di Kalimantan Timur, yang mencakup penyalahgunaan narkoba, kejahatan umum, korupsi, pencucian uang, pelecehan seksual terhadap anak, dan lain-lain. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Lapas Kelas IIA Samarinda, telah terjadi *over kapasitas* 591%.

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak narapidana, terutama dalam menghadapi masalah *over kapasitas* berupa:

1. Program Asimilasi dan reintegrasi sosial:
2. Mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan
3. Melindungi kesehatan fisik dan mental penghuni serta pengunjung Lembaga Pemasyarakatan

Berangkat dari hasil wawancara, penulis melakukan analisis berupa Upaya preventive dan represif yang dapat dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan terhadap pengulangan tindak pidana yang berkaitan dengan dampak dari *over kapasitas* yaitu:

1. Upaya Preventif

Pihak KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda seharusnya dapat melaksanakan beberapa Upaya pencegahan untuk memenuhi pemenuhan hak-hak narapidana yang diantaranya melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam hunian untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi di Lapas sehingga dapat segera menanggulangnya, melakukan pengeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan untuk mengetahui ada atau tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan, sering melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan.

Pada faktanya, dalam pelaksanaan tindakan yang dilakukan pihak KPLP mengalami masalah bahwa tidak semua wisma bisa dilengkapi dengan pengamanan mengingat kurangnya jumlah petugas pengamanan dibanding dengan jumlah narapidana, pengawasan yang tidak optimal, hingga gangguan keamanan sering terjadi akibat adanya potensi konflik antar warga binaan.

2. Upaya Represif

Tindakan pencegahan yang seharusnya dilaksanakan oleh petugas di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Samarinda dalam memenuhi hak-hak narapidana mencakup hal-hal berikut:

- a) Mengimplementasikan langkah-langkah keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No 22 Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.
- b) Ketika terjadi perkelahian ringan, petugas keamanan yang bertugas akan melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan pendekatan kekeluargaan.
- c) Apabila terjadi tindakan kekerasan secara berlebihan, sanksi disiplin yang tegas akan diterapkan sesuai dengan Pasal 9 Ayat 4 huruf a dan b dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. termasuk mereka yang terlibat dalam pelanggaran serius dan tindak pidana, individu tersebut akan dipindahkan ke fasilitas pemasyarakatan yang lain. Tujuan pemindahan ini tidak hanya untuk melindungi individu tersebut, tetapi juga untuk mencegah potensi jaringan provokasi yang mungkin muncul di antara narapidana.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda menghambat tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan tidak terpenuhinya pemenuhan hak narapidana karena dapat meningkatkan resiko pelanggaran-pelanggaran yang dapat memicu timbul konflik antar warga binaan, sanitasi dan gaya hidup yang buruk, hingga sulitnya warga binaan untuk menyampaikan keluhan.

Pihak penegak hukum diharapkan dapat lebih mengupayakan terciptanya lingkungan Lapas yang aman dan nyaman dengan memperhatikan terpenuhinya Hak Asasi Manusia para warga binaan. Kepada Pemerintah agar dapat meningkatkan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan terutama petugas pengamanan agar berimbang dengan jumlah penghuni Lapas serta meningkatkan hunian serta fasilitas sarana dan pra sarana yang memadai bagi warga binaan. Serta bagi petugas pemasyarakatan agar dapat meningkatkan koornidasi antar bidang agar dapat meningkatkan kapasitas pegawai dan petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- Andrian, N. "Kajian Penologi Terhadap Pola Penghukuman Yang Dilakukan Oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya Dalam Menangani Penyimpangan Polisi." Jurnal UNTAG Sby, 2016.
- Dirdjosisworo, S. "Pengantar Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)." Armico, Bandung, 1979
- Jannah, Miftakhul. "Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Standar Kapasitas Hunian Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan." Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik
- Kurniati Nur Sadikim. "Tinjauan Penologi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Takalar." Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023.
- Maryani, DEsy. "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." Jurnal Hukum Sehasen 4, no. 2 (2022): 14.
- Muhdar, Muhamad. Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum, 2019. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12690.20169>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- Raharjo, Sajipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahmadi, Taufiq. *Kajian Terhadap Cara Penanganan Over Kapasitas Pada Beberapa Lapas di Indonesia*, 2023.
- Rumokoy, C B M. "PRISONISASI TERHADAP ANAK DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN ANAK." *LEX CRIMEN*, 2021.
- Samosir, D. *Penologi Dan Pemasyarakatan*. repository.unpar.ac.id, 2016.
- Saputra, R. ... *Bagi Pelanggaran Yang Ada Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Penggentar Jeraan Bagi Narapidana Dalam Kajian Penologi (Studi Pada Lembaga* repository.uir.ac.id, 2021.
- Soekanto, Soejono. *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Saksi*. Edited by Tjun Surjaman. 2nd ed. Bandung: Remaja Karya, 1988.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pidana*. 1st ed. Tegal Jawa Tengah: PT Djawa Sinar Perkara, 2021.
- Surjobroto, Bahrudin. *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 2022.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan